



PENETAPAN

Nomor 1086/Pdt.G/2023/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami antara :
PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Pujer Baru RT.05 RW. 01 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Pujer Baru RT.01 RW. 01 Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1086/Pdt.G/2023/PA.Bdw, tanggal 24 Juli 2023, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 1086/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0029/029/II/2016 tanggal 25 Januari 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup kumpul bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat dan telah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAKNYA ASLI , perempuan, Bondowoso 28 Juni 2019 saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Akta Cerai Nomor: 0852/AC/2023/PA.Bdw tanggal 10 Juli 2023;
4. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxx xxxxxxxx dengan penghasilan minggu sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), maka setelah terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000 dan mutah berupa uang sejumlah Rp 600.000 yang harus dibayarkan sesudah Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Bondowoso;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 150.000, setiap bulan, biaya pendidikan Rp. 200.000 setiap bulan, dan kesehatan Rp.150.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mutah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 1086/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER ::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sesudah Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000;
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 600.000;
 - c. Nafkah anak dan Biaya Pendidikan anak sejumlah Rp. 500.000;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER ::

Mohon Pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal dan tanggal , Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Senin tanggal Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 1086/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1086/Pdt.G/2023/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1086/Pdt.G/2023/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat dari membayar biaya perkara;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
ttd

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. 1086/Pdt.G/2023/PA.Bdw



Subhi Pantoni, S.H.I.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Chamim Tohari, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 0,00,-

p

Biaya Proses : R 0,00,-

p

Biaya : Rp 0,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBPN : Rp 0,00,-

Biaya : Rp 0,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 0,00,-

Jumlah : Rp 0,00,-

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 1086/Pdt.G/2023/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)